

## KERANGKA ACUAN KERJA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Ir. C MASRIK AMIN ZUHDI, MM  
OPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NAMA PPK : Ir. SIGIT SULISTYO BUDI  
KEGIATAN : KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN  
DAN TANAMAN OBAT TP APBN TAHUN ANGGARAN  
2018

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN PUPUK PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG PUTIH  
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT TP APBN  
TAHUN ANGGARAN 2018

## 1. LATAR BELAKANG

: Perbaikan sistem produksi sayuran khususnya tanaman Bawang Putih antara lain dalam bentuk pengembangan teknologi budidaya, panen dan pasca panen merupakan faktor - faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan produktifitas dan mutu produk. upaya peningkatan produktifitas dan mutu produk, aman konsumsi dan berdaya saing akan dilakukan melalui penerapan GAP. Harus diakui bahwa kondisi teknologi budidaya yang dilakukan oleh petani khususnya tanaman Bawang Putih masih sangat sederhana sehingga belum mampu mencapai produktifitas optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan modal dan informasi teknologi. oleh karena itu perlu adanya fasilitasi kepada kelompok tani agar dapat digunakan dan di aplikasi dilapang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Fasilitasi yang diberikan kepada petani adalah Saprodi untuk pengembangan kawasan Bawang Putih dengan pengadaannya melalui Lelang dan E-katalog.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud  
Terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bawang putih.
- b. Tujuan  
Meningkatkan Hasil Produksi Bawang Putih.

## 3. TARGET / SASARAN

- a. Peningkatan produksi, tenaga kerja dan waktu. Pengelolaan usaha tani komoditas Bawang putih.
- b. Terpenuhinya kebutuhan Pupuk bagi petani Bawang putih di Kabupaten Temanggung.

## 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

- : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan barang :
  - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
  - PPK : Ir. Sigit Sulistyo Budi

## 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- : a. Kegiatan ini dibiayai dengan APBN 2018 melalui dana Tugas Pembantuan Kabupaten Temanggung Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
- d. Pagu anggaran untuk saprodi Pupuk Komoditas Bawang Putih sejumlah Rp. 14.426.750.000,- (Empat belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

6. PERSYARATAN  
PENYEDIA

: Penyedia barang yang dapat melaksanakan pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai ijin usaha dibidang Pupuk pertanian
2. Mempunyai NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan
3. Memiliki pengalaman sebagai penyedia barang khusus pengadaan pupuk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
4. Memiliki pengalaman sebagai penyedia barang dengan nilai pengalaman/kontrak sebesar minimal Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk 1 (satu) paket pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

7. PEMILIHAN PENYEDIA  
BARANG / JASA

: Proses pemilihan penyedia barang / jasa dilaksanakan oleh ULP atau panitia pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres 16 Tahun 2018.

8. JANGKA WAKTU

: Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 35 (tiga puluh lima) hari kalender.

9. SPESIFIKASI

: Spesifikasi terlampir.

Demikian KAK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi PPK dan ULP/panitia pengadaan/pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, November 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM  
NIP. 19611121 198703 1 006

## KERANGKA ACUAN KERJA

KLIASA PENGGUNA ANGGARAN : Ir. C MASRIK AMIN ZUHDI, MM  
OPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NAMA PPK : Ir. SIGIT SULISTYO BUDI  
KEGIATAN : KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN  
DAN TANAMAN OBAT TP APBN TAHUN ANGGARAN  
2018

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
CABAI

KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT TP APBN  
TAHUN ANGGARAN 2018



## LATAR BELAKANG

: Perbaikan sistem produksi sayuran khususnya tanaman cabai antara lain dalam bentuk pengembangan teknologi budidaya, panen dan pasca panen merupakan faktor - faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan produktifitas dan mutu produk. upaya peningkatan produktifitas dan mutu produk, aman konsumsi dan berdaya saing akan dilakukan melalui penerapan GAP. Harus diakui bahwa kondisi teknologi budidaya yang dilakukan oleh petani khususnya tanaman Cabai masih sangat sederhana sehingga belum mampu mencapai produktifitas optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan modal dan informasi teknologi. oleh karena itu perlu adanya fasilitasi kepada kelompok tani agar dapat digunakan dan di aplikasi dilapang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Fasilitasi yang diberikan kepada petani adalah peralatan dan mesin pertanian untuk pengembangan kawasan cabai dengan pengadaannya melalui Lelang dan E-katalog.


2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud  
Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan mesin pertanian cabai.  
b. Tujuan  
Terfasilitasinya Peralatan dan mesin pertanian cabai.
3. TARGET / SASARAN : a. Peningkatan produksi, tenaga kerja dan waktu.  
Pengelolaan usaha tani komoditas cabai.  
b. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin pertanian bagi petani cabai yang tersebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung (Data Kelompok Tani terlampir ).
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan barang :  
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung  
- PPK : Ir. Sigit Sulistyio Budi
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Kegiatan ini dibiayai dengan APBN 2018 melalui dana Tugas Pembantuan Kabupaten Temanggung Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.  
d. Pagu anggaran untuk Pengadaa alat dan mesin pertanian komoditas cabai sejumlah Rp. 1.140.668.000,-

6. **PERSYARATAN PENYEDIA** : Penyedia barang yang dapat melaksanakan pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
1. Mempunyai ijin usaha dibidang alat dan mesin pertanian  
2. Mempunyai NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan.
7. **PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA** : Proses pemilihan penyedia barang / jasa dilaksanakan oleh ULP atau panitia pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya.
8. **JANGKA WAKTU** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 50 (Lima puluh) hari kalender.
9. **SPESIFIKASI** : Spesifikasi terlampir.

Demikian KAK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi PPK dan ULP/panitia pengadaan/pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, April 2018

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM  
NIP. 19611121 198703 1 006



# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL NGADIREJO  
(BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/  
KOTA TA. 2018)**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
2018**



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN :** PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL  
**PEKERJAAN :** PEMBANGUNAN TERMINAL NGADIREJO

- 1 LATAR BELAKANG : Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal Ngadirejo merupakan salah satu Terminal Tipe C yang berada di Kabupaten Temanggung yang berfungsi untuk mendistribusikan perjalanan angkutan umum perdesaan ke wilayah di sekitarnya, sedangkan di malam hari Terminal ngadirejo berfungsi sebagai tempat singgah Bus Antar Kota Antar Provinsi.

Kondisi fisik terminal ngadirejo dapat dikatakan tidak layak mengingat usia bangunan fisik terminal sudah lebih dari 22 tahun sehingga banyak kerusakan yang cukup berat hampir di seluruh bangunan diantaranya pada kantor terminal, ruang tunggu penumpang, kios, toilet, dll. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik dengan tingkat aktifitas yang cukup padat, maka perlu adanya upaya untuk merenovasi bangunan gedung utama terminal dengan harapan agar Terminal Ngadirejo dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo diharapkan menjadi solusi dari permasalahan sebagaimana terurai diatas.

- 2 LANDASAN HUKUM : Landasan hukum maupun dasar pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo sebagai berikut :
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- 3 MAKSUD DAN TUJUAN : a) Maksud Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah menyediakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang layak untuk masyarakat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya sistim transportasi yang handal sebagai pendukung sektor perekonomian guna mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat yang tertuang dalam



Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Tujuan Pembangunan Terminal Ngadirejo Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan Terminal Tipe C Ngadirejo Temanggung dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal, dalam upaya tercapainya pemerataan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi berupa Terminal yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan prima kepada Masyarakat;
3. Mewujudkan Transportasi yang aman, selamat, tertib dan lancar sebagaimana amanat Undng Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

4 TARGET / SASARAN : Target maupun sasaran yang ingin dicapai adalah Terbangunnya Terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

5 NAMA ORGANISASI PENGADAAN : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan Halte sebagai berikut :

a) SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

b) PPK : GANY CIPTA SAMPURNA

c) Panitia Pengadaan : Pokja ULP Kab Temanggung

6 SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a) Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten / Kota (Bankeu) dengan nomor DPA OPD : 10209.10209100.18.001

b) Pagu Anggaran Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

7 RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : a) Ruang lingkup kegiatan Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah pekerjaan bangunan gedung Terminal Ngadirejo sebanyak 1 (satu) unit

b) Lokasi Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo berada di Terminal Ngadirejo Jl. Raya Ngadirejo Ds. Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah 85 (Delapan Puluh Lima) hari kalender.

9 TENAGA AHLI : Tenaga ahli yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	KEAHLIAN	PENGALAMAN MINIMAL	JUMLAH (ORG)
1.	Site Manager	SI Teknik Sipil	SKA Ahli Manajemen Proyek [601]	5 Tahun	1
2.	Ahli Struktur	SI Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Bangunan	5 Tahun	1

			Gedung (201)		
3.	AHI K3	B1 Teknik Sipil	SKA AHI K3 Konstruksi dan Sertifikat Pelatihan K3 Kementerian Tenaga Kerja Atas Nama Perusahaan	3 Tahun	1
4.	Pelaksana	D3 Teknik Sipil/Arsitektur	BKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/TB051)	3 Tahun	2
5.	Juru Gambar	BTM/BMK Bangunan	BKT Juru Gambar / Draftman (TA003/TB003)	3 Tahun	2
6.	Logistik	BTM/BMK Bangunan	-	2 Tahun	1
7.	Administrasi Proyek	BTM/BMK	-	2 Tahun	1

10 PERALATAN : Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO.	JENIS PERALATAN	KETERANGAN	JUMLAH MINIMAL	
1.	Beton Molen	500 Liter	3	Unit
2.	Bar Cutter	Maks. Ø 22 mm	1	Unit
3.	Bar Bender	Maks. Ø 22 mm	1	Unit
4.	Vibrator Beton	6 HP	1	Unit
5.	Stampor	5 HP/3.000 Rpm	1	Unit
6.	Generator Set	Kapasitas Output 135 KVA	1	Unit
7.	Pompa Air	5.5 HP/3600 rpm	2	Unit
8.	Peralatan Las	200 Ampere, 220 Volt	1	Unit
9.	Scaffolding	-	250	Set
10.	Pick Up / Dump Truck	-	2	Unit
11.	Theodolit	Sertifikat Kalibrasi yg masih berlaku	1	Unit

Semua jenis peralatan penyedia jasa yang dimiliki / sewa sesuai dengan bukti kepemilikan / surat perjanjian sewa menyewa / surat dukungan peralatan.

11 SURAT DUKUNGAN DAN BROSUR

Daftar spesifikasi material yang memerlukan surat dokumen dan / Brosur :

NO.	JENIS MATERIAL / BAHAN	MERK / TIPE	KETERANGAN
1.	Kusen dan Panel Pintu Jendela Aluminium Kaca	ALUTAMA, ALEXINDO, YKK	Surat Dukungan Material dan Surat Dukungan Aplikator
2.	Rangka Atap Baja Ringan	SNI 8399:2017	Surat Dukungan Material, Surat Dukungan Aplikator, dan Garansi
3.	Penutup Atap Bismen <i>Setulusa Single Layer</i>	ONDULINE	Surat Dukungan Material, Surat Dukungan Aplikator, dan Garansi

NO.	JENIS MATERIAL / BAHAN	MERK / TIPE	KEY.
1.	Penutup Lantai	PLATINUM, ASIA TILE, KIA	Brosur / Katalog
2.	Cat Dinding	MGWILEX, ICI, JOTUN	Brosur / Katalog
3.	Kabel	SUPREME, ETERNA, KABELINDO	Brosur / Katalog
4.	Lampu	PHILIP, PANASONIC, OBRAM	Brosur / Katalog
5.	Peralatan Listrik	SCHNEIDER, PANASONIC, BROCO	Brosur / Katalog
6.	Pipa PVC	WAVIN, WESTPEX, MASPION	Brosur / Katalog
7.	Pengantung Pengunci	DEIBSON, DORMA, KEND	Brosur / Katalog
8.	Papan Gypsum	JAYABOARD, ELEPHANT, KNAUF	Brosur / Katalog
9.	Papan Kalium Silikat	KALSI, VERZA, GRC	Brosur / Katalog

- 12 KELUARAN /  
PRODUK  
YANG  
DIHASILKAN  
: Produk yang dihasilkan dari pekerjaan Pembangunan Terminal  
Ngadirejo adalah Bangunan Gedung Terminal Ngadirejo  
sebanyak 1 (satu) unit.
- 13 KETENTUAN  
TEKNIS DAN  
GAMBAR  
KERJA  
: Terlampir
- 14 LAIN - LAIN : a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan :  
Memaksimalkan penggunaan bahan/material dalam negeri  
dengan mengacu pada daftar inventaris bahan material  
yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan  
Perindustrian serta berstandar Nasional Indonesia.
- b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja  
Tenaga kerja diutamakan pekerja local dan penggunaan  
tenaga kerja dalam negeri
- c. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
- Laporan harian
  - Laporan mingguan
  - Laporan bulanan
  - Laporan akhir
  - Foto-foto dokumentasi kegiatan
- d. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi  
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja)  
Diwajibkan penyedia jasa membuat Pra RK3K dan  
mencantumkan pengelolaan K3 pada metode pelaksanaan  
dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-  
undangan. Ketentuan mengenai K3 harus tertuang dalam  
dokumen kontrak.
- e. Dll yang diperlukan

Temanggung,

2018

**MENGETAHUI/MENYETUJUI  
PENGGUNA ANGGARAN**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19610419 198903 1 003

**GANY CIPTA SAMPURNA**  
NIP. 19850507 200903 1 007





**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENGADAAN KONSTRUKSI**

PA : Ir. SUPARDIYONO, MT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SATKER / SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG

NAMA PPK : Ir. HERU SUSIYANTO

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN 2018



# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN

### PEKERJAAN :

Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo

<b>1. LATAR BELAKANG</b>	Dengan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha untuk meningkatkan kualitas Jembatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Terutama pada jalan-jalan strategis guna memperlancar distribusi barang dan jasa.										
<b>2. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<p>a. Maksud Maksud pekerjaan pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo adalah untuk meningkatkan Jembatan yang layak serta tepat konstruksi dan nyaman secara geometri jalan.</p> <p>b. Tujuan Tujuan pekerjaan konstruksi Kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo adalah untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa pada masyarakat dalam segala aspek.</p>										
<b>3. TARGET / SASARAN</b>	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi Kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo adalah untuk meningkatkan Jembatan kabupaten yang layak secara konstruksi dan nyaman secara geometri jalan.										
<b>4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI</b>	Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi : <p>a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung</p> <p>b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung</p> <p>c. PPK : Ir. Heru Suslyanto</p>										
<b>5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA</b>	<p>a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah APBD Kabupaten Temanggung.</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000.000 ( enam milyar rupiah) dengan perincian paket pekerjaan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="518 1836 1380 2016"><thead><tr><th>No.</th><th>Pekerjaan</th><th>Pagu DPA (Rp.)</th><th>R A B (Rp.)</th><th>H P S (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo</td><td>6.000.000.000</td><td>6.000.000.000</td><td>6.000.000.000</td></tr></tbody></table>	No.	Pekerjaan	Pagu DPA (Rp.)	R A B (Rp.)	H P S (Rp.)	1	Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
No.	Pekerjaan	Pagu DPA (Rp.)	R A B (Rp.)	H P S (Rp.)							
1	Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000							

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**

- a. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi :
1. Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo
    - a) Pekerjaan Tanah
    - b) Beton mutu sedang
    - c) Beton mutu rendah
    - d) Pekerjaan Pembesian
    - e) Pek. Pasangan batu
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi, Desa Karangtejo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung
- c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK antara lain DED dan Spesifikasi Teknis yang diperlukan (apabila diperlukan).

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo Desa Karangtejo Kecamatan Kedu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan masa pemeliharaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

**8. TENAGA AHLI**

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (apabila diperlukan)

No.	Pekerjaan	Tenaga Ahli/Teknis/Penunjang yang diperlukan
1	Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project Manager :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Project Manager, 1 orang, S1 Sipil, SKA Ahli Manajemen Konstruksi (Madya), Pengalaman 8 Tahun;</li> </ol> </li> <li>2. Site Manager :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Site Manager, 1 Orang, S1 Sipil, SKA Ahli Teknik Jembatan (Madya), Pengalaman 7 Tahun.</li> </ol> </li> <li>3. Tenaga Teknis :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tenaga Ahli K3 Konstruksi, 1 Orang, S1 Sipil, SKA Ahli K3 Konstruksi (Madya), Pengalaman 7 Tahun;</li> <li>b) Pelaksana Jembatan, 1 Orang, S1 Sipil, SKA Ahli Teknik Jembatan (Madya), Pengalaman 5 Tahun;</li> <li>c) Tenaga Ahli geoteknis, 1 Orang, S1 Sipil, SKA Ahli Geoteknik (madya), Pengalaman 7 Tahun;</li> <li>d) Pelaksana 1, 1 orang, D3 Sipil, SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan, Pengalaman 5 Tahun;</li> <li>e) Pelaksana 2, 1 Orang, D3 Sipil, SKT Tukang Las/Welder/Gas dan Electronik welder, Pengalaman 5 Tahun;</li> <li>f) Quantity Engineer, 1 Orang, D3 Sipil, SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan, Pengalaman 5 Tahun ;</li> <li>g) Drafter, 1 Orang, D3 Sipil, SKT Juru Gambar/Draftman-Sipil, Pengalaman 5 Tahun ;</li> <li>h) Juru Ukur, 1 Orang, D3 Sipil, SKT Juru Ukur/Teknis Survey Pemetaan, Pengalaman 5 Tahun;</li> <li>i) Kepala Tukang 1 orang, SMK/SMA, SKT Tukang Besi Beton, Pengalaman 5 Tahun;</li> <li>j) Tukang Perancah, 1 Orang, SMK/SMA, SKT Tukang perancah, Pengalaman 5 Tahun.</li> </ol> </li> <li>4. Tenaga Penunjang.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Logistik, 1 orang, minimal SMA/SMK</li> <li>b) Administrasi, 1 orang, minimal SMA/SMK</li> </ol> </li> </ol>

Keterangan :

Tenaga Teknis bekerja secara penuh waktu kecuali pelaksana, akan tetapi sewaktu-waktu dibutuhkan harus siap bekerja dengan keahlian dan kapasitas yang dibutuhkan.

9. **KELUARAN/  
PRODUK YANG  
DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :

No.	Pekerjaan	Keluaran/Produk
1	Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo	a. Pekerjaan Galian Tanah ; b. Pekerjaan Pembesian ; c. Pekerjaan Beton $f_c'20/f_c'15/f_c'10$ ; d. Pekerjaan Talud Konstruksi Beton Bertulang ; e. Pekerjaan Urugan Tanah ; f. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas A dan Klas B.

10. **SPEKIFIKASI  
TEKNIS  
PEKERJAAN  
KONSTRUKSI**

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;

Memaksimalkan penggunaan bahan/material dalam negeri dengan mengacu pada daftar inventaris bahan/material yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta berstandar Nasional Indonesia.

b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan

Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan ini :

No.	Pekerjaan	Peralatan yang diperlukan
1	Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo	1. Surat Dukungan ketersediaan material dan alat beton $f_c'20/f_c'15/f_c'10$ dari Ready mix/batching plant; 2. Dukungan Besi Beton dari distributor ; 3. Concrete mixer Jumlah : 2 unit 4. Concrete Vibrator Jumlah : 2 unit 5. Three Wheel Roller Jumlah : 1 Unit 6. Dump truck/Truck Jumlah : 2 Unit 7. Stamper Jumlah : 2 unit 8. Vibrator Roller 8 Ton Jumlah : 1 Unit 9. Alat Ukur Theodolit Jumlah : 1 unit 10. Pompa air $\phi$ 50 m Jumlah : 2 Unit

c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja

Tenaga kerja diutamakan pekerja lokal dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri.

d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan (terlampir)

e. Ketentuan spesifikasi teknis dan gambar kerja (terlampir)

f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran

Prestasi pekerjaan untuk pembayaran dibayar berdasarkan pekerjaan yang telah terpasang. Dengan ketentuan pembayaran berdasarkan sertifikat bulanan (MC)

g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi

- Laporan mingguan



- Laporan Bulanan (bila diperlukan)
  - laporan akhir (bila diperlukan)
  - Foto-foto dokumentasi kegiatan
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- Diwajibkan penyedia jasa membuat Pra RK3K dan mencantumkan pengelolaan K3 pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran dan melaksanakan ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai K3 harus tertuang dalam dokumen Kontrak.
- i. Dll yang diperlukan

✓


Temanggung, Maret 2018

Mengetahui/Menyetujui  
 Pengguna Anggaran  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
 dan Kawasan Permukiman  
 Kabupaten Temanggung

Dibuat Oleh  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Kegiatan Pembangunan Jembatan  
 Pekerjaan Pembangunan Pondasi Jembatan  
 Karangtejo



**Ir. SUPARDIYONO, MT**  
 NIP. 19600822 199302 1 001



**Ir. HERU SUSIYANTO**  
 NIP. 19640918 200604 1 006





**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENGADAAN KONSTRUKSI**

PA : Ir. SUPARDIYONO, MT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SATKER / SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA PPK : HENDY WAHYU N., ST

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN DAN PENINGKATAN  
KAPASITAS JALAN

TAHUN ANGGARAN 2018

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN

#### PEKERJAAN :

1. Jalan Madureso - Tembarak
2. Jalan Gambasan - Selopampang
3. Peningkatan kapasitas Jalan Malebo - Gemawang
4. Peningkatan Jalan/Cor Beton (Peningkatan Jalan Jombor Karangtjo)
5. Pelebaran dan Peningkatan Pengaspalan Jalan Wonobojo - Pringlegi
6. Pembangunan Drainase Jl. Tering - Semen (Jl.Kabupaten)
7. Pembangunan Jalan Rabat Beton Bejen - Kemuning
8. Pembangunan Jalan Geblok - Gentan
9. Peningkatan Jalan Ngadimulyo - Rowo
10. Pembangunan Jalan Aspal (Ngipik - Karangwuni)
11. Pembangunan Jalan Sanggrahan - Wonokerso
12. Pembangunan Jalan Sudikampir - Delok
13. Peningkatan Jalan (Beton Bertulang) Desa Margolelo s/d Kedawung (Dari Kalibono s/d Kedawung)
14. Peningkatan Jalan Pendowo - Karangwuni

<b>1. LATAR BELAKANG</b>	Dengan Anggaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada di Kabupaten Temanggung. Terutama pada jalan-jalan strategis guna memperlancair distribusi barang dan jasa.
<b>2. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	a. Maksud Maksud pekerjaan pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan adalah untuk meningkatkan jalan yang layak serta tepat konstruksi dan nyaman secara geometri jalan. b. Tujuan Tujuan pekerjaan konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan adalah untuk memperlancair mobilitas barang dan jasa pada masyarakat dalam segala aspek.
<b>3. TARGET / SASARAN</b>	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan adalah untuk meningkatkan jalan kabupaten yang layak secara konstruksi dan nyaman secara geometri jalan.
<b>4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI</b>	Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi : a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung b. Satker/SKPD: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung c. PPK : Hendy Wahyu N., ST


h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Diwajibkan penyedia jasa membuat Pra RK3K dan mencantumkan pengelolaan K3 pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran dan melaksanakan ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai K3 harus tertuang dalam dokumen Kontrak.


i. Dll yang diperlukan

Temanggung, April 2018

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Temanggung

  
**Ir. SUPARDIYONO, MT**  
NIP. 19600822 199302 1 001

Dibuat Oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kegiatan Pembangunan Jalan dan  
Peningkatan Kapasitas Jalan

  
**HENDY WAHYU N., ST**  
NIP. 19760810 200312 1 005



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN KONSTRUKSI**

PA : Ir. SUPARDIYONO, MT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SATKER / SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA PPK : HENDY WAHYU N., ST

NAMA KEGIATAN : PENINGKATAN JALAN KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2018



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN**



**PEKERJAAN :**

1. Peningkatan Jalan Mojosari Mranggen Tengah
2. Peningkatan Jalan Lungge - Nampirejo
3. Peningkatan Jalan Pare - Madyocondro
4. Peningkatan Jalan Pagergunung - Kwarakan Kaloran
5. Peningkatan Jalan Kepatihan

<b>1. LATAR BELAKANG</b>	Dengan Anggaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada di Kabupaten Temanggung. Terutama pada jalan-jalan strategis guna memperlancar distribusi barang dan jasa.
<b>2. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<p>a. Maksud Maksud pekerjaan pengadaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten adalah untuk meningkatkan jalan yang layak serta tepat konstruksi dan nyaman secara geometri jalan.</p> <p>b. Tujuan Tujuan pekerjaan konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten adalah untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa pada masyarakat dalam segala aspek.</p>
<b>3. TARGET / SASARAN</b>	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten adalah untuk meningkatkan jalan kabupaten yang layak secara konstruksi dan nyaman secara geometri jalan.
<b>4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI</b>	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi :</p> <p>a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung</p> <p>b. Satker/SKPD: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung</p> <p>c. PPK : Hendy Wahyu N., ST</p>

	<p>kerja dalam negeri.</p> <p>d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan (terlampir)</p> <p>e. Ketentuan spesifikasi teknis dan gambar kerja (terlampir)</p> <p>f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran Prestasi pekerjaan untuk pembayaran dibayar berdasarkan pekerjaan yang telah terpasang. Dengan ketentuan pembayaran berdasarkan sertifikat bulanan (MC)</p> <p>g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan harian</li> <li>- Laporan mingguan</li> <li>- Laporan bulanan (bila diperlukan)</li> <li>- Laporan akhir (bila diperlukan)</li> <li>- Foto-foto dokumentasi kegiatan</li> </ul> <p>h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)</p> <p>Diwajibkan penyedia jasa membuat Pra RK3K dan mencantumkan pengelolaan K3 pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran dan melaksanakan ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai K3 harus tertuang dalam dokumen Kontrak.</p> <p>i. Dll yang diperlukan</p>
--	--

Temanggung, April 2018

<p>Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung</p>  <p><b>Ir. SUPARDIYONO, MT</b> NIP. 19600822 199302 1 001</p>	<p>Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten</p>  <p><b>HENDY WAHYU N., ST</b> NIP. 19760810 200312 1 005</p>
--	---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGAMANAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. Umum**

Yang dimaksud dengan Kegiatan Pengelolaan dan pengamanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah berupa pengelolaan dan penyediaan jasa pengamanan terhadap fasilitas lingkungan dan bangunan gedung kantor berikut fasilitas yang ada di dalamnya.

Untuk dapat mencapai maksud kegiatan tersebut, Penyedia jasa Pengamanan harus mempunyai prosedur system pengamanan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko terjadinya kasus pencurian / perampokan / perampasan / kerusakan, atau kebakaran terhadap obyek vital (fasilitas lingkungan dan bangunan gedung kantor berikut fasilitas yang ada didalamnya) serta ancaman terhadap keselamatan tamu dan pegawai, meliputi :

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SATPAM
1	Kantor Bupati dan Kompleks Kantor Sekretaris Daerah	14
2	Lingk. Pendopo Pengayoman dan Rumdin Bupati	11
3	Lingk. Rumdin Wakil Bupati	4
4	Lingk. Rumdin Sekda	5
5	Sekretariat DPRD	8
6	Lingk. Rumdin Ketua DPRD	4
7	Dinkes	5
8	Dinsos	5
9	DPUPKP	6
10	DPPKBPPPA	5
11	DISNAKER	6
12	DINARPUS	5
13	DLH	4
14	DINPERINDAGKOP UKM	4
15	UPMPTSP	5
16	DINDIKPORA	2
17	BAPPEDA	5
18	DINDUKCAPIL	6
19	KOMPLEKS DINPERMADES	6
20	BPPKAD	3
21	DINHUB	2
22	Gedung Juang	
	<b>JUMLAH</b>	<b>120</b>

**a. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

Tata cara pemilihan penyedia Barang/Jasa Tenaga pengamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dengan Proses lelang jasa pengamanan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).



c. **Sumber Dana dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

Kegiatan ini dibebankan oleh APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 dengan HPS sebesar Rp 4.167.306.000,- (Empat milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah)

**II. Persyaratan kualifikasi :**

1. Peserta berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan, sah dan masih berlaku;
2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (jika ada) yang disahkan instansi berwenang;
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku;
4. Memiliki Ijin Badan Usaha Jasa Pengamanan dari Mabes Kepolisian RI yang sah dan masih berlaku;
5. Memiliki Izin Operasional POLRI Pelatihan dan Pendidikan Satpam (Satuan Pengamanan)
6. Mempunyai Surat Ijin Operasional sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, Penyedia jasa dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
8. Peserta harus memiliki pengalaman memperoleh pekerjaan di bidang penyedia jasa pengamanan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, kecuali bagi penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan copy kontrak/perjanjian kerja;
9. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP.
10. Memiliki Sertifikat Kompetensi Perusahaan Sub Bidang Penyediaan Tenaga Kerja Keamanan/Security.
11. Memiliki kinerja baik dari pemberi pekerjaan tahun terakhir bagi penyedia yang telah memiliki pengalaman kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan Kinerja Baik dari pemberi pekerjaan.
12. Memiliki Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah dengan nominal minimal sesuai dengan HPS pekerjaan.

**III. Ketentuan Personil**

**a. Jumlah Personil**

Jumlah personil yang akan ditugaskan sebagai Satuan Pengamanan di lingkungan pekerjaan Pengelolaan dan Pengamanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah **120 (seratus dua puluh)** orang, dengan komposisi 119 (seratus sembilan belas) orang anggota dan 1 (satu) orang komandan dan koordinator di masing-masing area / kantor dinas, dengan ketentuan minimal 100% (seratus persen) merupakan asli warga lokal Temanggung, termasuk didalamnya minimal terdapat 2 (dua) orang anggota Satuan Pengamanan Wanita dan menampung 100% tenaga kerja lama yang berkinerja baik dan sanggup dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.  
Kualifikasi Anggota Jasa Pengamanan (Satpam) :



1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang sesuai;
2. Memiliki pengalaman di bidang jasa pengamanan (Satpam) minimal 6 bulan (180 hari) dibuktikan dengan fotocopy surat referensi;
3. Berat badan proporsional, badan tegap dan sigap;
4. Berbadan sehat, mental berani dan bertanggung jawab, tidak bertato, tidak berunding, dan tidak buta warna, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
5. Memiliki kualifikasi dan/atau sertifikat jasa pengamanan dan penguasaan terhadap teknis pelaksanaan tugas sebagai Satuan Pengamanan serta dibuktikan dengan melampirkan fotokopi sertifikat jasa pengamanan Gada Pratama;
6. Usia antara 21-40 tahun;
7. Memiliki jiwa profesionalisme, integritas tinggi dan berorientasi pelayanan pada pelanggan;
8. Sanggup berdisiplin tinggi dalam kondisi apapun dan dimanapun;
9. Berkelakuan baik sesuai standard antara lain jujur, dapat dipercaya, sopan, bertanggung jawab, menguasai bidang pekerjaan, tidak menyalahgunakan dan menggunakan narkoba dan obat psikotropika lainnya serta minuman keras yang memabukkan, dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku

**b. Kualifikasi Komandan Area Jasa pengamanan (Satpam) :**

1. Memiliki sertifikat di bidang jasa pengamanan minimal Gada Madya;
2. Diutamakan Memiliki kemampuan bela diri dibuktikan dengan sertifikat bela diri;
3. Mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk mendukung manajerial pelaksanaan pekerjaan jasa satuan pengamanan;
4. Mempunyai kecakapan menyelenggarakan, mengatur, mengorganisasikan seluruh kegiatan teknis operasional lapangan;
5. Usi: antara 21 – 50 tahun;
6. Memiliki pengalaman di bidang jasa pengamanan (Satpam) minimal 3 tahun/sudah pernah sebagai Komandan Area dibuktikan dengan referensi/surat keterangan.

Seluruh personil yang ditawarkan dilengkapi dengan copy kartu identitas, copy skck, copy ijazah pendidikan, copy sertifikat keahlian/ketrampilan sebagaimana dipersyaratkan di atas.

**c. Perusahaan Peserta Lelang**

Perusahaan peserta lelang harus memiliki personil inti/tenaga ahli/supervisor dengan kecakapan dan kemampuan untuk mendukung manajerial pelaksanaan pekerjaan penyelesaian jasa Satuan Pengamanan yaitu minimal terdiri dari :

a) 1 (satu) orang Trainer dengan kualifikasi :

1. Pendidikan minimal SMA;
2. Mengetahui dasar-dasar keilmuan pendidikan Satpam yang dibuktikan dengan memiliki kualifikasi pendidikan satpam Gada Utama;
3. Mempunyai kemampuan bela diri setingkat pelatih, dibuktikan dengan copy sertifikat;
4. Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.

b) 1 (satu) orang tenaga terampil/ahli yang memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik dengan kualifikasi :

1. Pendidikan minimal SLTA;
  2. Menguasai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  3. Menguasai kemampuan untuk supervisi dan leadership;
  4. Memiliki copy sertifikat Teknisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Listrik.
- c) 1 (satu) orang Pengawas dan Pembina dengan kualifikasi :
1. Mempunyai pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jasa pengamanan minimal 5 tahun dan
  2. Memiliki jiwa pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan piagam atau sertifikat yang relevan dengan fungsi sebagai pengawas/Pembina di bidang jasa pengamanan.

Seluruh personil inti/tenaga ahli/supervisor yang dimiliki perusahaan tersebut dilengkapi dengan copy KTP, copy ijazah pendidikan dan copy sertifikat keahlian/ketrampilan sebagaimana dipersyaratkan diatas.

#### d. Standar Pelayanan Satuan Jasa Pengamanan

##### 1. SIKAP

###### a) Sapa

- Memberi salam dan senyum hangat dengan wajah antusias;
- Menyapa dengan menatap mata orang yang disapa;
- Suara jelas, tidak gagap dan tidak terlalu cepat/buru-buru;
- Nada suara yang sesuai dan sopan;
- Gunakan sapaan yang berbeda yaitu dengan memberi tambahan nama apabila mengenal orang tersebut;
- Salam disampaikan tidak terburu-buru.

b) ..elayani dengan ramah dan sopan tidak berlebihan

c) Muka ramah bersenyum dan kontak mata

d) Suara ramah dan tegas, tetapi tidak ketus.

e) Kejujuran

f) Tidak melakukan hal-hal yang merugikan Instansi/Lingkungan Setda, tamu/pejabat dan Pihak Pemberi Tugas/Customer;

g) Tidak melakukan tindak kecurangan;

h) Tidak meminta/menerima uang/tanda terima kasih dalam bentuk apapun;

i) Mengisi buku laporan dan jam hadir sesuai dengan kondisi sebenarnya.

##### 2. TINDAKAN YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

- a) Pergerombol/mengobrol/bercanda/berteriak/bertengkar dengan sesama rekan atau petugas lainnya, apalagi ada tamu/pejabat atau pelanggan datang;
- b) Membaca/mengisi TTS/menggambar/mencoret-coret;
- c) Menggoda Pihak Pemberi Tugas/tamu / karyawan lain;
- d) Berbantahan/menentang dengan Pihak Pemberi Tugas/tamu/karyawan;
- e) Duduk di bangku Pihak Pemberi Tugas/tamu;
- f) Duduk di atas kendaraan dan atau meja.

##### 3. PENAMPILAN

###### a) Kondisi Fisik

- Berbadan sehat dan memiliki postur tegap;
- Berpenampilan bersih dan rapi.

###### b) Busana

- Mengenakan pakaian seragam, rapi dan sopan

###### c) Wajah dan rambut

- Wajah dan rambut dalam kondisi bersih dan rapi;
- Wajah bersih, kumis dan cambang ditata rapi;
- Tidak mengenakan aksesoris kecuali jam tangan dan cincin kawin;
- Rambut dicukur rapi dan pendek.

d) Kondisi pakaian

- Pakaian/Baju sesuai dengan ukuran;
- Pakaian dikenakan dengan rapi;
- Pakaian bersih, tidak bernoda/luntur/lusuh.

4. KEDISIPLINAN

a) Tata tertib

Pada jam kerja selalu bersiap melayani :

- Siap bertugas 20-30 menit sebelum jam piket;
- Tidak pernah membiarkan pos dalam keadaan kosong;
- Tidak boleh meninggalkan pos untuk makan atau keperluan lain, kecuali ada hubungannya dengan tugas kantor atau seijin Pemimpin;
- Tidak boleh tertidur, walaupun pada malam hari;
- Tidak boleh ikut bermain olah raga baik tennis meja, catur dan lain-lain pada waktu tugas.

b) Kejujuran

- Tidak meminta/menerima barang/tanda terima kasih dalam bentuk apapun, terutama dalam pengaturan parkir kendaraan.
- Mengisi buku laporan dan jam hadir dengan kondisi sebenarnya;
- Tidak melakukan tindak kecurangan;
- Tidak melakukan hal-hal yang merugikan Instansi, karyawan dan ramu.

5. LARANGAN BAGI TENAGA KERJA

a. Tenaga Keamanan dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut diperbuat oleh seorang tenaga kerja yang bermartabat, antara lain:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan Citra Bangsa, Negara, pemerintah dan tenaga kerja Rekanan sendiri;
- 2) Memasuki tempat - tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat dan citra, kecuali untuk kepentingan dinas.

b. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan, antara lain:

- 1) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melakukan tugas untuk kepentingan diri sendiri, golongan atau pihak lain;
- 2) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia karena jabatannya untuk kepentingan diri sendiri, golongan atau pihak lain;
- 3) Menyalahgunakan barang-barang/aset, uang atau surat berharga milik Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau menjaminkan asset/barang-barang dokumen sah atau surat berharga milik Pemerintah Kabupaten Temanggung.

c. Tenaga Keamanan dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan , antara lain:

Melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

- 1) Melakukan perbuatan yang langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Temanggung.



- d. Melaksanakan tugas kedinasan, antara lain:
- 1) Tidak melaksanakan tugas dan perintah kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) Menghalangi terlaksananya tugas kedinasan dan atau menciptakan kondisi yang dapat menghalangi terlaksananya tugas kedinasan;
  - 3) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah/mangkir.
- e. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban, antara lain:
- 1) Melakukan perjudian di dalam jam kerja dan atau di tempat kerja;
  - 2) Minum-minuman keras dan/atau mabuk di tempat dan di dalam jam kerja dan/atau di tempat kerja
  - 3) Menyimpan, memakai dan/atau menyalahgunakan narkotika/narkoba dan sejenisnya;
  - 4) Berkelahi dan melakukan penganiayaan (memukul, menendang, melukai, mengintimidasi dan sebagainya) baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja dan yang dilakukan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja;
  - 5) Menggerakkan dan atau menciptakan kondisi terjadinya kegiatan anarkis di lingkungan tempat kerja.
- f. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji, antara lain:
- 1) Bertindak sewenang-wenang;
  - 2) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama tenaga kerja rekanan, atau terhadap pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

#### IV. Ketentuan Umum Alat/Peralatan Kerja Minimal

Peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan adalah:

1. 6 unit watchman's clock, untuk sistem kontrol pelaksanaan pekerjaan, dilengkapi dengan scan brosur/foto dan asli bukti kepemilikan;
2. 16 unit alat deteksi berupa mirro detector dan metal detector, dilengkapi dengan scan brosur/foto dan asli bukti kepemilikan;
3. 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) untuk mendukung operasional pelaksanaan pekerjaan, dilengkapi dengan scan bukti kepemilikan/bukti sewa;
4. 2 (dua) unit sepeda kayuh;
5. Scan gambar foto Seragam Kerja Satuan Pengamanan
6. Scan gambar/foto peralatan pendukung operasional Satuan Pengamanan (tongkat pentungan/knut, borgol, alat komunikasi 2 (dua) arah/handytalkie, dan peluit)
6. Peralatan tambahan yaitu rompi, tongkat lampu lalin, sign cone, ATX dan Buku mutasi.

#### V. Ketentuan Lain-lain

1. Pemberian perlindungan, kesejahteraan dan tunjangan lainnya yang sah kepada tenaga kerja harus dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan upah minimum tenaga kerja tidak boleh kurang dari upah minimum Kabupaten Temanggung yang berlaku pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
2. Perusahaan harus telah terdaftar dalam Program Jamsostek/BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat kepesertaan perusahaan pada jaminan sosial


tenaga kerja (BPJS) Kesehatan yang masih berlaku dibuktikan dengan scan asli sertifikat dan mendaftarkan tenaga kerja dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

#### vi. Penutup

1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan narasi umum dan khusus yang menggambarkan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan / proses pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan Satuan Pengamanan (Satpam) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.
2. Kesesuaian penawaran terhadap uraian KAK dan uraian spesifikasi teknis dijadikan salah satu syarat dalam evaluasi dokumen penawaran.

Temanggung, Januari 2018

Asisten Administrasi Sekretaris Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

**Drs. SIGIT PURWANTO, MM**   
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591203 197911 1 002



# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL NGADIREJO  
(BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/  
KOTA TA. 2018)**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
2018**



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL**  
**PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TERMINAL NGADIREJO**

- 1 LATAR BELAKANG : Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal Ngadirejo merupakan salah satu Terminal Tipe C yang berada di Kabupaten Temanggung yang berfungsi untuk mendistribusikan perjalanan angkutan umum perdesaan ke wilayah di sekitarnya, sedangkan di malam hari Terminal ngadirejo berfungsi sebagai tempat singgah Bus Antar Kota Antar Provinsi.

Kondisi fisik terminal ngadirejo dapat dikatakan tidak layak mengingat usia bangunan fisik terminal sudah lebih dari 22 tahun sehingga banyak kerusakan yang cukup berat hampir di seluruh bangunan diantaranya pada kantor terminal, ruang tunggu penumpang, kios, toilet, dll. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik dengan tingkat aktifitas yang cukup padat, maka perlu adanya upaya untuk merenovasi bangunan gedung utama terminal dengan harapan agar Terminal Ngadirejo dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo diharapkan menjadi solusi dari permasalahan sebagaimana terurai diatas.

- 2 LANDASAN HUKUM : Landasan hukum maupun dasar pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo sebagai berikut :
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

- 3 MAKSUD DAN TUJUAN : a) Maksud Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah menyediakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang layak untuk masyarakat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya sistim transportasi yang handal sebagai pendukung sektor perekonomian guna mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat yang tertuang dalam

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Tujuan Pembangunan Terminal Ngadirejo Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan Terminal Tipe C Ngadirejo Temanggung dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal, dalam upaya tercapainya pemerataan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi berupa Terminal yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan prima kepada Masyarakat;
3. Mewujudkan Transportasi yang aman, selamat, tertib dan lancar sebagaimana amanat Undng Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

4 TARGET / SASARAN : Target maupun sasaran yang ingin dicapai adalah, Terbangunnya Terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

5 NAMA ORGANISASI PENGADAAN : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan Halte sebagai berikut :

a) SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

b) PPK : GANY CIPTA SAMPURNA

c) Panitia Pengadaan : Pokja ULP Kab Temanggung

6 SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a) Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten / Kota (Bankeu) dengan nomor DPA OPD : 10209.10209100.18.001

b) Pagu Anggaran Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

7 RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : a) Ruang lingkup kegiatan Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah pekerjaan bangunan gedung Teriminal Ngadirejo sebanyak 1 (satu) unit

b) Lokasi Pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo berada di Terminal Ngadirejo Jl. Raya Ngadirejo Ds. Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah 85 (Delapan Puluh Lima) hari kalender.

9 TENAGA AHLI : Tenaga ahli yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	KEAHLIAN	PENGALAMAN MINIMAL	JUMLAH (ORG)
1.	Sise Managgr	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Manajemen Proyek (601)	5 Tahun	1
2.	Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknis Bangunan	5 Tahun	1



3.	Ahli K3	B1 Teknik Sipil	Gedung (201) SKA Ahli K3 Konstruksi dan Bertifikat Pelatihan K3 Kemencakertrans Terdaftar Atas Nama Perusahaan	3 Tahun	1
4.	Pelaksana	DC Teknik Sipil/Arsitektur	SIC Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA023/TB031)	3 Tahun	2
5.	Juru Gambar	BTM/SMK Bangunan	SKT Juru Gambar / Draftman (TA003/TB003)	3 Tahun	2
6.	Logistik	STM/SMK Bangunan		2 Tahun	1
7.	Administrasi Proyek	STM/SMK		2 Tahun	1

## 10 PERALATAN

Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO.	JENIS PERALATAN	KETERANGAN	JUMLAH MINIMAL
1.	Beton Molen	500 Liter	3 Unit
2.	Bar Cutter	Mala. Ø 22 mm	1 Unit
3.	Bar Bender	Mala. Ø 22 mm	1 Unit
4.	Vibrator Beton	6 HP	1 Unit
5.	Stamper	5 HP/3.000 Rpm	1 Unit
6.	Generator Set	Kapasitas-Output 135 KVA	1 Unit
7.	Pompa Air	5.5 HP/3600 rpm	2 Unit
8.	Peralatan Las	200 Ampere, 220 Volt	1 Unit
9.	Scaffolding		250 Set
10.	Pick Up / Dump Truck		2 Unit
11.	Theodolit	Bertifikat Kalibrasi yg masih berlaku	1 Unit

Semua jenis peralatan penyedia jasa yang dimiliki / sewa sesuai dengan bukti kepemilikan / surat perjanjian sewa menyewa / surat dukungan peralatan.

## 11 SURAT DUKUNGAN DAN BROSUR

Daftar spesifikasi material yang memerlukan surat dokumen dan / Brosur :

NO.	JENIS MATERIAL / BAHAN	MERK / TIPE	KETERANGAN
1.	Kusen dan Panel Pintu Jendela Aluminium Kaca	ALUTAMA, ALEXINDO, YKK	Surat Dukungan (Material dan Surat Dukungan Aplikator
2.	Rangka Atap Baja Ringan	SNI 8399:2017	Surat Dukungan Material, Surat Dukungan Aplikator, dan Garansi
3.	Penutup Atap Bitumen Selubung Single Layer	ONDULINE	Surat Dukungan Material, Surat Dukungan Aplikator, dan Garansi

NO.	JENIS MATERIAL / BAHAN	MERK / TIPE	KET.
1.	Penutup Lantai	PLATINUM, ASIA TILB, KIA	Brosur / Katalog
2.	Cat Dinding	MOWILEX, ICI, JOTUN	Brosur / Katalog
3.	Kabel	SUPREME, ETERNA, KABELINDO	Brosur / Katalog
4.	Lampu	PHILIP, PANASONIC, OSRAM	Brosur / Katalog
5.	Peralatan Listrik	BOHNEIDER, PANASONIC, BROCO	Brosur / Katalog
6.	Pipa PVC	WAVIN, WESTPEX, MABPIDN	Brosur / Katalog
7.	Penganting Ponggul	DEKNSON, DORMA, KEND	Brosur / Katalog
8.	Papan Gypsum	JAYABGARD, ELEPHANT, KNAUF	Brosur / Katalog
9.	Papan Kalsium Sulfat	KALSI, VERZA, GXC	Brosur / Katalog



- 12 KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN : Produk yang dihasilkan dari pekerjaan Pembangunan Terminal Ngadirejo adalah Bangunan Gedung Terminal Ngadirejo sebanyak 1 (satu) unit.
- 13 KETENTUAN TEKNIS DAN GAMBAR KERJA : Terlampir
- 14 LAIN - LAIN :
  - a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan : Memaksimalkan penggunaan bahan/material dalam negeri dengan mengacu pada daftar inventaris bahan material yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta berstandar Nasional Indonesia.
  - b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja : Tenaga kerja diutamakan pekerja local dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri
  - c. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
    - Laporan harian
    - Laporan mingguan
    - Laporan bulanan
    - Laporan akhir
    - Foto-foto dokumentasi kegiatan
  - d. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) : Diwajibkan penyedia jasa membuat Pra RK3K dan mencantumkan pengelolaan K3 pada metode pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai K3 harus tertuang dalam dokumen kontrak.
  - e. Dll yang diperlukan

Temanggung, 2018

**MENGETAHUI/MENYETUJUI  
PENGGUNA ANGGARAN**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610419 198903 1 003

**GANY CIPTA SAMPURNA**  
NIP. 19850507 200903 1 007



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN KONSTRUKSI

PA : Ir. SUPARDIYONO, MT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SATKER / SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA PPK : ADI WIBOWO, ST

NAMA KEGIATAN : DAK PENUGASAN SUB BIDANG JALAN

TAHUN ANGGARAN 2018

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN DAK PENUGASAN SUB BIDANG JALAN**

**PEKERJAAN :**

1. Peningkatan Jalan Campurejo - Tretap
2. Peningkatan Jalan Kedu - Tegong
3. Peningkatan Jalan Paponan - Petarangan
4. Peningkatan Jalan Pahlawan
5. Peningkatan Jalan Bejen - Ngaliyan
6. Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran
7. Peningkatan Jalan Papoan - Lungge
8. Peningkatan Jalan Kemiri - Tempuran

<b>1. LATAR BELAKANG</b>	Dengan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada di Kabupaten Temanggung. Terutama pada jalan-jalan strategis guna memperlancar distribusi barang dan jasa.
<b>2. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<p>a. Maksud</p> <p>Maksud pekerjaan pengadaan Konstruksi Kegiatan DAK Penugasan Sub Bidang Jalan adalah untuk meningkatkan jalan yang layak serta tepat konstruksi dan nyaman secara geometri jalan</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Tujuan pekerjaan konstruksi Kegiatan DAK Penugasan Sub Bidang Jalan adalah untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa pada masyarakat dalam segala aspek.</p>
<b>3. TARGET / SASARAN</b>	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi Kegiatan DAK Penugasan Sub Bidang Jalan adalah untuk meningkatkan jalan kabupaten yang layak secara konstruksi dan nyaman secara geometri jalan.
<b>4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTUKSI</b>	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi :</p> <p>a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung</p> <p>b. Satker/SKPD: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung</p>



c. PPK : Adi Wibowo, ST

**5. SUMBER DANA  
DAN PERKIRAAN  
BIAYA**

a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 16.500.000.000,00 (Enam belas milyar juta rupiah) dengan perincian paket pekerjaan sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Pagu DPA (Rp.)	R A B (Rp.)	H P S (Rp.)
1	Peningkatan Jalan Campurejo - Tretap	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2	Peningkatan Jalan Kedu - Tegong	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3	Peningkatan Jalan Paponan - Petarangan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	Peningkatan Jalan Pahlawan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Peningkatan Jalan Bejen - Ngalyan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6	Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
7	Peningkatan Jalan Papoan - Lungge	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
8	Peningkatan Jalan Kemiri - Tempuran	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

**6. RUANG  
LINGKUP,  
LOKASI  
PEKERJAAN,  
FASILITAS  
PENUNJANG**

a. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi :

1. Peningkatan Jalan Campurejo - Tretap
  - a) Lapis Aus AC - WC
  - b) Lapis Antara Perata AC - BC (L)
  - c) Beton  $f_c' 20$  MPa
  - d) Talud Pasangan Batu
2. Peningkatan Jalan Kedu - Tegong
  - a) Lapis Antara AC - BC
  - b) Beton  $f_c' 20$  MPa
3. Peningkatan Jalan Paponan - Petarangan
  - a) Lapis Penetrasi Macadam
  - b) Lapis Aus AC - WC
4. Peningkatan Jalan Pahlawan
  - a) Lapis Antara AC - BC
  - b) Lapis Pondasi/ Perata Penetrasi Macadam
5. Peningkatan Jalan Bejen-Ngalyan

h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Diwajibkan penyedia jasa membuat Pra RK3K dan mencantumkan pengelolaan K3 pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran dan melaksanakan ketentuan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai K3 harus tertuang dalam dokumen Kontrak.

i. Dll yang diperlukan

Temanggung, April 2018

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Temanggung

**Ir. SUPARDIYONO, MT**  
NIP. 19600822 199302 1 001

Dibuat Oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kegiatan DAK Penugasan Sub Bidang Jalan

  
**ADI WIBOWO, ST**  
NIP. 19811101 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024 Kode Pos. 56218

TEMANGGUNG

---

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Untuk Pengadaan  
REHAB PUSKESMAS PRINGSURAT

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)  
Proyek/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung  
Departemen/Lembaga/Pemda : Kabupaten Temanggung  
Tahun Anggaran : 2018



## I. PENDAHULUAN

1. **LATAR BELAKANG** : Tujuan utama pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang tertinggi-tingginya, dengan cara menurunkan angka kematian, menekan angka kesakitan, meningkatkan status gizi dan meningkatkan umur harapan hidup melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan sampai tingkat pedesaan.

Upaya tersebut salah satunya adalah dengan Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Temanggung, yang dalam APBD terwujud dalam Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

Keberadaan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama semakin dirasakan manfaatnya.

Desain arsitektur bangunan dan kecukupan rasio tingkat hunian yang dibutuhkan sejumlah pegawai dan pengunjung serta ruangan yang harus tersedia di Puskesmas sesuai standar (Permenkes No. 75 Tahun 2014) serta lokasi bangunan yang tepat memangku jalan utama, menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan penampilan bangunan.

Hasil perencanaan gambar DED, penggunaan material, spesifikasi teknis konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan tenaga kerja, keterlibatan tenaga ahli, time schedule, semuanya menjadi patokan dalam mewujudkan bangunan yang berkualitas dan memenuhi semua aspek yang dibutuhkan.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Maksud pengadaan pekerjaan konstruksi :  
1. Menyediakan bangunan kantor yang layak dan memenuhi kebutuhan ruang kerja bagi aktifitas pegawai kantor.  
2. Desain bangunan dapat menjadi ikon bangunan kantor dinas.

b. Tujuan  
Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi: mewujudkan gambar DED dan perhitungan teknis menjadi bentuk bangunan gedung kantor yang berkualitas dan sesuai bestek.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi: Rehabilitasi Puskesmas Pringsurat yang meliputi gedung BP Umum, KIA/KB, Imunisasi, Ruang Kepala, laboratorium, Aula, Garasi, Gudang, dan BP Umum

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:  
a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung  
b. Satker/SKPD : Dinas Kesehatan  
c. PPK : Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana : Dana pembangunan bersumber dana DAK Kabupaten Temanggung Temanggung Tahun Anggaran 2018.  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 4.915.950.000,-
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi meliputi :  
- pekerjaan tanah (galian dan urugan)  
- pekerjaan pondasi batu belah  
- pekerjaan beton praktis  
- pekerjaan pemasangan pipa dan lain-lain dalam beton  
- pekerjaan water proofing  
- pekerjaan pasangan batu bata  
- pekerjaan plesteran, acian dan sponengan  
- pekerjaan keramik (pelapis lantai)  
- pekerjaan pintu dan jendela  
- pekerjaan kaca  
- pekerjaan plafond  
- pekerjaan cat  
- pekerjaan railing tangga  
- pekerjaan partisi  
- pekerjaan sanitair  
- pekerjaan saluran air (drainase)  
- pekerjaan paving  
- pekerjaan Struktural (beton konstruksi)  
- pekerjaan pondasi foot plat  
- pekerjaan balok, sloof, kolom, balok dan pefat beton  
- pekerjaan pekerjaan rangka atap dan penutup atap  
- pekerjaan elektrikal (penangkal petir) dan mekanikal (plumbing)  
- pembersihan akhir  
b. Lokasi pekerjaan : Puskesmas Pringsurat Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.  
c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK (apabila diperlukan); -
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : paling lama 210 Hari ( $\pm 7$  bulan), terhitung sejak tanggal kontrak.
8. TENAGA AHLI : Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, tepat waktu dan tepat mutu, maka penyedia barang/jasa harus dapat memenuhi persyaratan teknis;  
a. MAN (personil inti) minimal sebagai berikut:  
1. Site Manager : SKA Struktur/Teknik Sipil minimal Ahli Madya  
2. Tenaga Ahli : 1. SKA Struktur minimal Ahli Muda  
2. SKA Arsitektur minimal Ahli Muda  
3. SKA K3 Konstruksi minimal Ahli Muda  
3. Tenaga Teknis : 1. SKT Pelaksana Bangunan Gedung  
2. SKT Juru Hitung Kuantitas  
3. SKT Juru Gambar atau Draftman-Arsitektur

4. SXT Juru Ukur Kuantitas Gedung/  
Quantity Surveyor
5. SXT Teknisi Instalasi Jaringan Listrik
6. SXT Plumbing
7. SXT Pasang keramik

4. Administrasi
5. Logistik

- b. MATERIAL : Spesifikasi teknis bahan dan pekerjaan terlampir.
  - c. METODE : Metode Pelaksanaan diuraikan dengan jelas tiap tahapan pekerjaan, metode kerja, dan pengelolaan K3 tiap item pekerjaan dalam BQ menggunakan Flowchart/bagan alir, narasi, dan gambar.
  - d. JADUAL : Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan digambarkan dengan jelas menggunakan bar Chart dan Kurva S.
9. KELUARAN/  
PRODUK YANG  
DIHASILKAN : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : Bangunan Puskesmas Pringsurat
10. SPESIFIKASI  
TEKNIS  
PEKERJAAN  
KONSTRUKSI : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;  
(terlampir).
  - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;  
Peralatan minimal untuk melaksanakan pekerjaan adalah:  
terlampir
  - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;  
Tenaga kerja diupayakan secara maksimal menggunakan tenaga kerja lokal Kabupaten Temanggung.
  - d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan diuraikan dengan jelas tiap tahapan pekerjaan, metode kerja, dan pengelolaan K3 tiap item pekerjaan dalam BQ menggunakan Flowchart/bagan alir, narasi, dan gambar, minimal meliputi:
    - a. Pekerjaan Persiapan; penyiapan lokasi kerja.
    - b. Pekerjaan Struktur bawah, meliputi :
      - 1) Pekerjaan galian
      - 2) Pekerjaan pondasi
    - c. Pekerjaan Struktur Atas Meliputi :
      - 1) Pekerjaan Sloof
      - 2) Pekerjaan Kolom
      - 3) Pekerjaan Balok, Ring Balok dan Balok lantai
    - d. Pekerjaan Arsitektural Meliputi :
      - 1) Pekerjaan Dinding :
        - Pekerjaan Pasangan dinding Bata
        - Pekerjaan Pasangan Plesteran
        - Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik
        - Pekerjaan Pengecatan
      - 2) Pekerjaan Kusen dan Daun Jendela
      - 3) Pekerjaan Lantai :



Pekerjaan Screed Lantai Dan Pasang Keramik

- 4) Pekerjaan Pasang Atap
- 5) Pekerjaan Plafond
- 6) Pekerjaan Sanitasi
- 7) Pekerjaan Listrik
- 8) Pekerjaan Pasang Paving

- e. Ketentuan gambar kerja; (terlampir).
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran; (terlampir).
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi → terlampir.

## II. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN.

Spesifikasi teknis pekerjaan terlampir

## III. PEKERJAAN YANG DAPAT DI SUBKONTRAKKAN

1. Pekerjaan konstruksi rangka atap dan pasang atap
2. Pekerjaan plafon gipsum dan rangka hollow.
3. Pekerjaan kusen pintu dan jendela
4. Pekerjaan dinding partisi kedap suara dan wall paper
5. Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) dan letter timbul

## IV. KONSEP PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Pra-RK3)

1. Komitmen Penyedia Jasa Konstruksi untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
2. Dasar Hukum pelaksanaan K3:
  - a. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - b. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/ PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU
3. Sasaran K3 dan Program K3
  - a. Sasaran K3
  - b. Program K3
4. Identifikasi Bahaya & Risiko Jenis K3, meliputi;

No.	Pekerjaan Jenis/Type	Identifikasi Bahaya & Risiko Jenis K3	Pengendalian K3
1	2	3	4
I	Pekerjaan Bongkaran	Diuraikan	diuraikan
II	Pekerjaan Persiapan	Diuraikan	diuraikan
III	Pekerjaan Tanah	Diuraikan	diuraikan
IV	Pekerjaan Pasangan Dan Beton	Diuraikan	diuraikan
	a. Lantai 1	Diuraikan	diuraikan
	b. Lantai 2	Diuraikan	diuraikan
V	Pekerjaan Tangga	Diuraikan	diuraikan
VI	Pekerjaan Rangka Atap	Diuraikan	diuraikan
	a. Lantai 1	Diuraikan	diuraikan
	b. Lantai 2	Diuraikan	diuraikan
VII	Pekerjaan Penutup Atap	Diuraikan	diuraikan
	a. Lantai 1	Diuraikan	diuraikan
	b. Lantai 2	Diuraikan	diuraikan
VIII	Pekerjaan Plafon	Diuraikan	diuraikan
	a. Lantai 1	Diuraikan	diuraikan

b.	Lantai 2	Diuraikan	diuraikan
IX	Pekerjaan Cat	Diuraikan	diuraikan
a.	Lantai 1	Diuraikan	diuraikan
b.	Lantai 2	Diuraikan	diuraikan
X	Pekerjaan Instalasi Listrik	Diuraikan	diuraikan
a.	Lantai 1	Diuraikan	diuraikan
b.	Lantai 2	Diuraikan	diuraikan
XI	Pekerjaan Tangki Septic Dan Peresapan	Diuraikan	diuraikan
XII	Pekerjaan Sanitasi	Diuraikan	diuraikan
XIII	Pekerjaan Lansekap	Diuraikan	diuraikan
XIV	Lingkungan kerja	Diuraikan	diuraikan
XV	Lalu lintas kerja	Diuraikan	diuraikan

## V. KUALIFIKASI PENYEDIA

### A. IJIN USAHA meliputi:

1. SIUJK Bidang Konstruksi kualifikasi usaha sesuai dengan nilai proyek, masih berlaku
2. SBU Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) (Permen PU Nomor 08/PRT/M/2011) yang masih berlaku.
  1. TDP Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku
  2. Akte Pendirian beserta perubahan terakhir
  3. NPWP yang masih berlaku
  4. PKP yang masih berlaku
  5. Surat Dukungan Keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS
- B. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) atau menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- C. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- D. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
- E. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan
- F. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan
- G. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari nilai HPS dan menunjuk kepada paket pekerjaan yang ditawarkan
- H. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- I. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:
  - a. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
  - b. Evaluasi semua persyaratan dilakukan untuk setiap anggota perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO.
- J. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai kualifikasi.

- K. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- L. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam


**M. DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN**

Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

**N. DAFTAR PEKERJAAN YANG SEDANG BERJALAN**

Melampirkan daftar pekerjaan yang sedang berjalan.

**O. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN, minimal meliputi;**



**VI. RENCANA PEMBAYARAN HASIL PEKERJAAN :**

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

Temanggung, Pebruari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

SEBAGAI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG



Dr. SUPARJO, M.Kes

Rembina Utama Muda

NIP.19610731 198903 1 008

0  
Y